

**TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM
PIDANA**

Oleh:

Lilik Purwastuti Yudaningsih¹

Abstract

Indonesia is one country that explicitly does not have a setting on euthanasia. Regulations that can be associated with euthanasia in Chapter XIX of the Criminal Code is article 338 to article 350 (Articles 304, 306, 340, 345, 356, 359 and 531 of the Criminal Code (KUHP)) on crimes against the soul. Article 344 of the Criminal Code specifies that eliminates the life of another person at the request of the person himself who mentions the real and earnest if this requirement is not met will be charged under Article 338 of the Criminal Code.

Keywords: Judicial review, Euthanasia, Criminal Law.

A. PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan berita mengenai kasus seorang suami yang meminta istrinya yang selama 2 bulan mengalami kecacatan otak sehabis penanganan medis persalinan, agar di euthanasia. Hal ini dilakukan karena sang suami tidak mampu lagi menanggung biaya peralatan istrinya dan beranggapan bahwa istrinya tidak lagi memiliki harapan untuk hidup sehat. Kasus ini membuat euthanasia kembali mencuat menjadi berita hangat di berbagai media cetak dan elektronik, yang kemudian mendorong lahirnya berbagai perdebatan dalam memandang euthanasia.

¹ Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi

Istilah euthanasia bukan lagi masalah asing yang terdengar ditelinga. Euthanasia diartikan sebagai perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Secara umum perdebatan tentang setuju atau tidak setuju dengan euthanasia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Golongan pertama yang menyatakan tidak setuju dengan euthanasia dengan alasan bahwa euthanasia pada hakekatnya tindakan bunuh diri yang secara tegas dilarang oleh berbagai agama, dan atau dianggap sebagai suatu pembunuhan terselubung yang secara tegas merupakan perbuatan melanggar hukum.
- b. Golongan kedua yang setuju dengan euthanasia dengan alasan bahwa euthanasia adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia untuk menentukan hidupnya termasuk hak untuk mati yang sejajar kedudukannya dengan hak untuk hidup. Dan diperkuat dengan alasan bahwa keputusan euthanasia adalah keinginan dari diri sendiri pemohon euthanasia.

Ditinjau dari aspek hak asasi manusia bahwa hak hidup merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Konsekuensi dari hak hidup ini adalah kewajiban bagi setiap manusia untuk menjunjung tinggi kemuliaan hidup manusia. Dalam pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Sedangkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Pernyataan terhadap hak hidup dipertegas dalam Penjelasan Pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 yaitu :

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan Pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut,

masih dapat diizinkan. Hanya pada 2 hal tersebut inilah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Secara yuridis berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, euthanasia belum diatur secara jelas. Menurut pengertian kedokteran forensik, euthanasia adalah salah satu bentuk pembunuhan, dimana seseorang dimatikan dengan maksud untuk mengakhiri penderitaan orang tadi.²

Pasal 344 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun”. Pasal 338, 340, 345 dan 359 KUHP dapat juga dihubungkan dengan masalah euthanasia. Akan tetapi dalam pasal-pasal KUHP tersebut masih belum memberikan batasan yang tegas mengenai pengaturan euthanasia.

Sejak tahun 1970-an, masalah euthanasia telah menjadi topik hangat yang diperdebatkan di Belanda. Kasus berawal dari seorang dokter yang melakukan pembunuhan dengan niat sebenarnya ‘mambantu pasien melepaskan diri dari derita berkepanjangan’, bahwa pasien tersebut menderita sakit yang membuatnya merasa sangat kesakitan dan tidak dapat disembuhkan. Perbuatan ini dilakukan oleh dokter tersebut atas permintaan pasien, dan euthanasia dilakukan dengan memberikan tablet dan suntikan. Kasus ini dihadapi oleh Rb Utrecht, tanggal 11 Maret 1952, NJ 1952, 275. Rb Utrecht menjatuhkan pidana bersyarat 1 tahun. Vonis ini dikuatkan oleh Hof. Rb yang menolak pembelaan yang diajukan terdakwa bahwa ia bertindak atas dorongan hati nurani dengan mengargumentasikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 293 Sr. (pasal 344 KUHP, pasal 556, 557, 558 Rancangan KUHP tahun 2004).³

Kasus lain yang menarik perhatian yaitu perbuatan yang dilakukan seorang dokter, Ny. G.E Postma Van Boven, yang memberikan suntikan dosis morfin yang memetikan atas permintaan ibu kandungnya sendiri yang sakit. RB Leeuwarden

² Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama Bina Rupa Aksara, Jakarta, hal. 80.

³Ibid.

tanggal 21 Februari 1973, NJ 1973, 183, menjatuhkan pidana percobaan 1 minggu. “Terjadinya konsepsi yang lunak dalam memandang euthanasia terlihat pada beberapa putusan-putusan Hoge Raad. Arrest pertama, tanggal 27 November 1984, NJ 1985, 106, berkaitan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap seorang perempuan berumur 95 tahun yang sekalipun secara nyata belum menjelang ajal pasti akan sangat menderita. Dalam putusan Tanggal 10 Mei 1983, NJ 1983,406 berdasarkan ketiadaan unsur melawan hukum materiil di dalam tindakan yang terjadi telah melepaskan dokter tersebut dari tuntutan hukum. Pengadilan Banding, Hof Amsterdam dalam putusannya tanggal 17 November 1983, NJ 1984, 43, membatalkan putusan tersebut dan sebaliknya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan pasal 9a Sr: Pernyataan salah tanpa penjatuhan pidana (Rechterlijk Pardon) Hoge Raad kemudian membatalkan putusan ini.

Kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan euthanasia yaitu kasus Siti Julaeha, seorang pasien wanita yang telah koma selama setahun. Tidak sadarnya Siti Julaeha sejak menjalani operasi kandungan di sebuah rumah sakit Jakarta Timur. Suaminya, Rudi Hartono mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya. Menurut pengakuan Rudi Hartono, pengambilan keputusan euthanasia merupakan keputusan keluarga besarnya yang merasa tidak tega melihat istrinya tersiksa terus. Keputusan ini semakin diperkuat setelah dia mendengar pernyataan seorang dokter Rumah Sakit Dokter Cipto Mangunkusumo yang menyatakan bahwa istrinya telah mengalami keadaan vegetatif state, tipis kemungkinan harapan Siti Julaeha untuk sembuh (Tempo Interaktif, 15 April 2005).

Kasus lainnya yaitu kasus Agian Isna Nauli pasien koma akibat sakit stroke oleh suaminya Panca Satriya Hasan mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan pengajuan permohonan euthanasia tersebut adalah karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan sebagai orang miskin untuk membiayai pengobatan istrinya. (Tempo Interaktif, 15 April 2005).

Terkait dengan 2 kasus tersebut diatas, sampai saat ini belum ada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan apakah permohonan euthanasia tersebut diterima atau ditolak. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan permohonan euthanasia terhadap Ny. Again, telah dibentuk tim aspek khusus yang menangani kasus ini yang diketuai oleh Cucut Sutiarto dan beranggotakan 2 hakim Pengadilan Negeri lainnya yaitu Budiman L. Sijabat dan Adi Wahyono R. Tim yang dibentuk untuk menangani kasus yang pertama kalinya terjadi di Indonesia, ini hanya bertugas mengkaji dari aspek hukum. Selama ini eksekusi euthanasia hanya diberikan kepada terpidana hukuman mati, belum pernah terhadap orang sakit.

Sedang menurut Farid Anfasal Moeloek selaku Ketua Hukum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, euthanasia sampai saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan euthanasia tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum pidana positif di Indonesia. Selama ini Ikatan Dokter Indonesia telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tidak melakukan euthanasia di Indonesia. Memperhatikan kondisi riil di masyarakat, banyak pasien yang dalam keadaan sangat menderita maupun keuangan tidak mampu ditanggung lagi oleh keluarga pasien, maka sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk meringankan beban pengobatan bagi keluarga pasien. (Tempo Interaktif, 2004).

Beberapa realitas di atas menunjukkan adanya kasus-kasus euthanasia yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Euthanasia adalah perdebatan klasik yang samapi saat ini masih menjadi topik hangat yang membagi dunia dalam pro dan kontra. Indonesia adalah salah satu negara yang secara eksplisit tidak memiliki pengaturan tentang euthanasia, padahal beberapa kasus telah mencuat kepermukaan realitas sosial masyarakat. Masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum membutuhkan pengaturan yang tegas tentang euthanasia sehingga terjamin kepastian hukum.

B. PERUMUSAN MASALAH

Untuk mengetahui bagaimana batasan-batasan yang diberikan oleh hukum bagi tindakan euthanasia maka dibutuhkan suatu tinjauan dari aspek hukum pidana dan aspek hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut, bagaimanakah batasan euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana?

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Euthanasia

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu **eu** yang berarti indah, bagus, terhormat atau dalam bahasa Inggris diartikan dengan *grecefully and with dignit*, dan *thanatos* yang berarti mati atau mayat. Secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai ‘mati dengan baik’ atau ‘mati secara senang dan mudah tanpa mengalami penderitaan’. Lengkapnya euthanasia diartikan sebagai perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Pada kalangan medis, euthanasia berarti perilaku dengan sengaja dan sadar mengakhiri hayat seseorang secara lebih cepat untuk membebaskannya dari penderitaan akibat penyakitnya. Jadi, secara harafiah, euthanasia tidak dapat diartikan sebagai suatu pembunuhan atau upaya menghilangkan nyawa seseorang. ([http: www.euthanasia.com/definitions.html](http://www.euthanasia.com/definitions.html), 15 Desember 2008, di jelaskan bahwa euthanasia the intentional killing by act or amission of a dependent human being for this or her alleged benefit “The keyword here is ‘intentional’. If death is not intended, it is not an act of euthanasia”)

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menggunakan euthanasia dalam 3 arti yaitu:

- a) Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah dibibir.
- b) Ketika hidup akan berakhir, penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang.

- c) Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka euthanasia mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
2. Mengakhiri hidup, mempercepat kematian atau tidak memperpanjang hidup pasien.
3. Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan.
4. Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya.
5. Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya

Dalam perkembangannya masih banyak pertentangan sehubungan dengan definisi euthanasia. Dari berbagai pendapat yang sering dikemukakan, seringkali euthanasia dijelaskan sebagai berikut :

1. Voluntary Euthanasia: when the person who is killed has requested to be killed. (Permohonan diajukan pasien karena gangguan atau penyakit jasmani yang dapat mengakibatkan kematian segera dan keadaannya diperburuk oleh keadaan fisik yang tidak menunjang).
2. Non-voluntary euthanasia: when the person who is killed made no request and gave no consent.
3. Involuntary Euthanasia: when the person who is killed made an expressed wish to the contrary. (Keinginan yang diajukan pasien untuk mati tidak dapat dilaksanakan keputusan atau keinginan untuk mati berada pada pihak orang tua atau yang bertanggungjawab).
4. Assisted suicide someone provides an individual with the information, guidance, and means to take his or her own life with the intention that they will be used for this purpose. When it is a doctor who helps another person to kill themselves it is called "physician assisted suicide" (Tindakan ini bersifat individual dalam keadaan dan alasan tertentu untuk menghilangkan rasa putus asa dengan bunuh diri).

5. Euthanasia by action: Intentionally causing a person's death by performing an action such as by giving a lethal injection. (Dapat juga disebut sebagai tindakan langsung menginduksi kematian. Alasannya adalah meringankan penderitaan tanpa izin individu yang bersangkutan dan pihak yang punya hak untuk mewakili. Hal ini sebenarnya merupakan pembunuhan, hanya dalam pengertian yang agak berbeda karena dilakukan atas dasar belas kasihan atau kemanusiaan).
6. Euthanasia by omission: Intentionally causing death by providing necessary an ordinary (usual and customary) care or food and water.

Di Belanda, definisi euthanasia dirumuskan oleh Euthanasia Study Group dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda): Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memepersingkat hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.⁴

Sebelum membicarakan jenis-jenis euthanasia, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai penggolongan kematian. Menurut Abdul Mun'im Idries kematian dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

1. Kematian Somatik atau mati klinis (Somatic Death) adalah suatu keadaan dimana oleh karena sesuatu sebab terjadi gangguan pada ketiga sistem utama dalam tubuh manusia (sistem persyarafan, kardio-vaskular dan sistem pernafasan) yang bersifat menetap Kematian somatic merupakan fase kematian dimana tidak didapati tanda-tanda kehidupan seperti denyut jantung, gerakan pernafasan, suhu badan yang menurun dan tidak adanya aktifitas listrik otak pada rekaman EEG.
2. Mati Suri atau mati semu (apparent death, suspended animation) adalah suatu keadaan yang mirip dengan kematian somatik, akan tetapi gangguan yang terdapat pada ketiga sistem bersifat sementara. Mati suri dapat terjadi pada

⁴ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi Ketiga, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, hal. 105.

beberapa keadaan seperti pada keracunan barbiturat, terkena arus listrik dan pada kasus tenggelam.

3. Kematian Biologik atau kematian selular/kematian molekuler (biological death) adalah suatu keadaan yang ditandai dengan tidak lagi berfungsinya organ atau jaringan dalam tubuh ditandai dengan kematian sel.⁵

Berdasarkan pada cara terjadinya, Ilmu Pengetahuan membedakan kematian kedalam 3 jenis yaitu:

1. Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.
2. Dysthanasia, yaitu: kematian yang terjadi secara tidak wajar.
3. Euthanasia, yaitu: kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.⁶

Pengertian Euthanasia adalah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif dan biasanya tindakan ini dilakukan oleh kalangan medis. Sehingga dengan demikian akan muncul yang namanya euthanasia positif/aktif dan euthanasia negatif/pasif.

Euthanasia aktif yaitu perbuatan dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung mengambil tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang atau menyebabkan kematian seseorang. Misalnya dengan memberi tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan kedalam tubuh seseorang atau dokter memberi penderita sakit kanker ganas atau sakit yang mematikan dan dia tidak akan hidup lama lagi, obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya tetapi justru menghentikan pernafasannya sekaligus.

Euthanasia pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan tindakan pertolongan biasa, atau dengan menghentikan tindakan pertolongan biasa yang sedang berlangsung, misalnya tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien

⁵ Abdul Mun'im Idries, Op.Cit., hal. 55.

⁶ http://rudycr.tripod.com/sem2_012/aris_wibudi.ITB.Bogor.2002

yang mengalami kesulitan pernafasan, Atau tenaga medis dengan sengaja tidak lagi memberikan atau melanjutkan bantuan medik yang dapat memperpanjang hidup pasien. Contohnya: orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada bagian kepalanya yang tidak ada harapan untuk sembuh atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati akan mematikan penderita, jika pengobatan terhadapnya dihentikan akan mempercepat kematiannya.

Autoeuthanasia adalah jika seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan penolakan tersebut ia membuat codicil (pernyataan tertulis tanagan). Pada dasarnya euthanasia adalah euthanasia pasif atas permintaan.

Euthanasia aktif dibedakan atas :

1. Euthanasia aktif langsung (direct) adalah dilakukannya tindakan medik secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup pasien.
2. Euthanasia aktif tidak langsung (indirect) adalah dimana dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.⁷

Ditinjau dari permintaan euthanasia dibedakan atas:

1. Euthanasia Voluntir atau euthanasia sukarela (atas permintaan pasien), euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan diminta berulang-ulang.
2. Euthanasia Involuntir (tidak atas permintaan pasien), euthanasia yang dilakukan pada pasien yang sudah tidak sadar dan biasanya keluarga pasien yang meminta.

J.E. Sahetapy, membagi euthanasia dalam 3 jenis :

⁷ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, Op.Cit., hal. 107.

1. Action to permit death to occur,
Euthanasia jenis ini biasa dikategorikan sebagai euthanasia aktif.
2. Failure to take action to prevent death
Kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah adanya kematian.
3. Positive action to cause death
Merupakan tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Perbuatan ini termasuk euthanasia aktif.⁸

A. Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan hukum ialah:

1. Badan dan Peraturan Perundangan, seperti Negara, Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara dan lainnya. Misalnya perbuatan pidana: pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas.
2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, milik dan sebagainya.

Peraturan yang dapat dihubungkan dengan euthanasia dalam KUHP dapat ditemukan dalam Bab XIX pasal 338 sampai dengan pasal 350 tentang kejahatan terhadap jiwa orang. Menurut sistematika KUHP, jenis kejahatan terhadap jiwa disandarkan kepada subjective element-nya terbagi atas 2 golongan yaitu:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijfven*), pada pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culponse misdrijfven*). Pada pasal 359 KUHP.⁹

⁸ J. E. Sahetapy, 1976, *The Criminological Aspect of Euthanasia According to The Present Indonesia Penal Code*, Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bina Cipta, Jakarta, Tahun 2 No. 7, 1, hal. 23

Dilihat dari sasaran kejahatan yang terkait dengan kepentingan hukum yang dilanggar, kejahatan terhadap jiwa manusia terdiri dari 3 kelompok yaitu:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan.
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang masih didalam kandungan ibunya.

Kejahatan terhadap jiwa manusia terdiri atas 5 jenis yaitu :

1. Pembunuhan dengan sengaja (doodslag), pasal 338 KUHP.
2. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (moord), pasal 340 KUHP.
3. Pembunuhan dalam bentuk yang dapat memperberat hukuman (gequalificeerde doodslag), pasal 339 KUHP.
4. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban, pasal 344 KUHP.
5. Tindakan seseorang yang dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri, pasal 345 KUHP.

Bahwa dalam KUHP tidak ditemukan pasal yang secara eksplisit mengatur tentang euthanasia. Akan tetapi jika dicermati maka pasal yang digunakan untuk menunjukkan pelarangan terhadap euthanasia adalah pasal 344 KUHP yaitu mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh korban. Pasal 344 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, di hukum penjara selama-lamanya 12 tahun”. Pada rumusan pasal ini disyaratkan bahwa permintaan untuk membunuh harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (ernstig), jika syarat ini tidak terpenuhi maka

⁹ Zubir Haini, 2001, *Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia*, Tulisan Pada *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Cetakan Pertama, Jakarta, hal 143.

pelaku akan dikenakan pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan biasa. Pasal-pasal lain yang bisa dihubungkan dengan euthanasia adalah pasal-pasal 304, 306, 340, 345, 356, 359, dan 531 KUHP.

Pasal 304 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau menbiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.

Pasal 306 ayat 2 KUHP:

Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut (pada pasal 304 KUHP) dikenakan pidana penjara maksimal 9 tahun.

Dari 2 pasal tersebut diatas, memberikan penegasan bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, menunggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Juga bermakna melarang terjadinya euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia

Pasal 340 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun

Pasal 345 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya 4 bulan.

Pasal 359 KUHP:

Barang siapa karena salah menyebabkan matinya orang yang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun.

Pasal 531 KUHP:

Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu

dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan.

Keberadaan pasal-pasal tersebut diatas mengingatkan kepada setiap orang untuk berhati-hati menghadapi kasus euthanasia. Berdasarkan pasal 345 KUHP memberi harapan atau menolong untuk melakukan euthanasia dapat dikenakan ancaman pidana, apalagi jika melakukan perbuatan euthanasia.

Dalam tinjauan hukum pidana, dengan alasan apapun dan sipapun yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, kecuali oleh pihak-pihak lain yang dibenarkan oleh undang-undang harus dianggap sebagai kejahatan (lihat pasal-pasal 48, 49,50 dan 51 KUHP). Sementara itu, semua pihak yang mempunyai andil langsung, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang menggerakkan dan yang membantu harus dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab (lihat pasal-pasal 55 dan 56 KUHP).

Secara umum hukum tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang, sehingga belum ada batasan yang tegas tentang euthanasia. Rumusan pasal dalam KUHP hanya menyebutkan bahwa kematian adalah hilangnya nyawa seseorang. Jadi, secara formal hukum berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia tindakan euthanasia adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh siapaun termasuk oleh para dokter atau tenaga medis.

Indriyanto Seno Aji menyatakan pendapatnya tentang euthanasia sebagai berikut:

“Bahwa hakim bisa saja mngeluarkan penetapan euthanasia dengan berdasar pada doktrin sarjana hukum dan persyaratan medis yang sifatnya limitatif. Ada alasan pembenar atas perbuatan penghilangan nyawa ini, akan tetapi harus dipandang secara kasuistis dan sifatnya limitatif. Perbuatan euthanasia yang dilakukan atas bantuan dokter ini dibenarkan dengan peniadaan sifat melawan hukum materiil berdasarkan pendekatan hukum negatif. Doktrin-dokterin ini dibenarkan di Belanda berdasarkan

terobosan hukum, dengan persyaratan limitatif akhirnya dibuatlah undang-undang euthanasia.¹⁰

Ketua Komite Perundang-undangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Herkutanto berpandangan bahwa euthanasia dilarang dalam perundang-undangan Indonesia. Menurutnya, apabila seorang dokter menuruti permintaan pasien untuk melakukan euthanasia, maka dokter tersebut bisa terkena sanksi pidana. Selain itu alasan sosial seperti yang berkembang di masyarakat untuk melegalkan euthanasia merupakan hal yang tidak benar. Sebab perbuatan yang dianggap meringankan 'penderitaan' pasien disatu sisi tidak dapat dilakukan dengan alasan sosial apabila pasien yang bersangkutan masih memiliki harapan hidup secara medis.¹¹

Mendasarkan pada pasal 344 KUHP, euthanasia secara yuridis merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia. Mengingat Indonesia menganut asas legalitas, belum adanya parameter yang tegas menurut hukum terkait dengan euthanasia maka dibutuhkan rumusan yang tegas mengenai pengertian euthanasia secara hukum sehingga akan menjadi tuntunan bagi setiap orang khususnya para dokter dan tenaga medis ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus euthanasia.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan, bahwa euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang, pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan euthanasia adalah pasal-pasal 304, 338, 340, 344, 345, 359, 531.

2. Saran

Alasan sosial yang berkembang di masyarakat untuk melegalkan euthanasia adalah tidak benar. Dengan perkembangan di masyarakat dewasa ini, dan

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/detail/15-april-2005>

¹¹ <http://www.hukumonline.com/detail/15-april-2005>

dimungkinkan hakim mengeluarkan penetapan euthanasia berdasar pada doktrin Sarjana Hukum dan persyaratan medis yang sifatnya limitatif. Ada alasan pembenaran atas perbuatan penghilangan nyawa, tetapi harus dipandang secara kasuistis dan sifatnya limitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1997.

J.E. Sahetapy, *The Criminological Aspect of Euthanasia According to The Present Indonesia Penal Code*, Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bina Cipta, Jakarta, Tahun 2 No. 7, 1976.

M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi Ketiga, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 1999.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978.

Zubir Haini, *Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia*, Tulisan Pada *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Cetakan Pertama, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.

-----, *UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan Pertama, 2000.

Internet:

http://rudycr.tripod.com/sem2_012/aris_wibudi.ITB.Bogor.2002

<http://www.hukumonline.com/detail> 15 April 2005